



Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

www.bapenda.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan pembayaran pajak PBB-P2 tahun berjalan

No. SK : 64.1

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. WP/Pemohon mengambil nomor antri dan menunggu di panggil oleh Petugas Bank Kalbar.2. Petugas Bank Kalbar memanggil WP/pemohon untuk melakukan pembayaran.3. WP/Pemohon menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan melakukan pembayaran.4. WP/Pemohon menerima Surat Tanda Terima setoran (STTS) atau dokumen lain yang di persamakan sebagai bukti pembayaran pajak yang sah.
--	---

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Keterangan :

b Dasar Pengenaan Pajak adalah NJOP p class="listparagraph" span old="" style serif mso-fareast-font-family:batangche mso-bidi-font-family:arial color:black mso-themecolor:text1 mso-ansi-language:en-us>c.

NJOP Tidak Kena Pajak = 10 juta

d. Untuk pembayaran menggunakan fasilitas Bank di kenakan biaya administrasi sebesar Rp. 2.000,-

Produk Pelayanan

1. STTS PBB atau dokumen lain yang dipersamakan

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

www.bapenda.pontianak.go.id

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Telpon : (0561) 732509 Kotak Pengaduan : Badan Pendapatan

Daerah Ruang Pelayanan

Tatap Muka : Informasi & Pengaduan

Website : www.badankeuangan.pontianakkota.go.id

E-mail : bapenda@pontianakkota.go.id